

## **V. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembatalan perkawinan dalam perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Pemohon melihat perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Termohon I telah menikah dengan Termohon III dan belum bercerai. Termohon III adalah kakak kandung dari termohon II. Termohon I dan Termohon II bekerjasama dengan Kepala Desa untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan memalsukan identitas dengan alasan Termohon III tidak dapat memberikan keturunan. Dalam kasus ini Pemohon merasa tertipu oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara permohonan pembatalan nikah kepada Pengadilan Agama Pandan.
2. Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn tersirat pertimbangan hakim dengan alasan/dalil pokok yang mendasari gugatan tersebut adalah Termohon I melangsungkan perkawinan dengan Termohon II dengan memberikan surat keterangan palsu yang menyatakan

bahwa Termohon I masih jejak sehingga perkawinan tersebut dapat dilangsungkan, namun ternyata Termohon I masih beristeri dan belum bercerai. Selain itu pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/05/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinangsari tanggal 14 Maret 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai. Berkaitan dengan putusan, pertimbangan hakim yang dijatuhkan adalah menetapkan batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, memerintahkan Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah kedua belah pihak dan membebankan kepada Pemohon dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

3. Akibat hukum dari Perkara Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn Putusan tersebut adalah menetapkan batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 169/18/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibabangun tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.